



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Liauw Lian Hong, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 20-10-1950 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat Tinggal Jl. Sawojajar No.10/ 18, Rt 001, Rw 002, Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya Tanggal 3 Juni 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dibawah Register Permohonan No.121/PDT.P/2024/PN.Bgr, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Bogor, pada tanggal 20 Oktober 1950. Anak dari seorang ayah bernama : LIAUW KIM TJIONG dan Ibu bernama : PE, MIE NIO.
- Bahwa pemohon adalah seorang warganegara Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) No.C.4-HL.04-06-7304 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 26-6-1986.
- Bahwa sekarang pemohon ingin mengganti nama kecil pemohon, LIAN HONG menjadi LANI, dan nama keluarga LIAUW menjadi : WIDJAJA sehingga nama lengkapnya menjadi WIDJAJA, Lani.
- Bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama kecil pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan diri sebagai warganegara Indonesia.
- Bahwa karena nama pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bogor, maka pemohon ingin

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penetapan Ganti Nama tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri di Bogor.

- Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang bernama LIAUW LIAN HONG menjadi WIDJAJA, Lani.
3. Memerintahkan/memberi kuasa kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, untuk mencatatkan tentang ganti nama pemohon tersebut ke dalam buku Register yang diperlukan untuk itu;
4. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171036010500001 atas nama Liauw Lian Hong, sesuai dengan aslinya tertanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3271030203072970 atas Nama kepala keluarga Supriadi sesuai dengan aslinya tertanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Liauw Lian Hong, sesuai dengan aslinya tertanda P-3;
4. Fotocopy Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia Tertanggal 27 juni 1986, sesuai dengan aslinya tertanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Marini Efendi;**
 - Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bgr



- Saksi menerangkan adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon dari Liauw Lian Hong menjadi Widjaja, Lani, karena Pemohon ingin menyesuaikan sebagai Warga Negara Indonesia;
- Saksi ketahui tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut baik pelanggaran hukum, utang piutang ataupun perbankan ;

2. Saksi Muliadi Efendy;

- Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandung pemohon;
- Saksi menerangkan adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon dari Liauw Lian Hong menjadi Widjaja, Lani, karena Pemohon ingin menyesuaikan sebagai Warga Negara Indonesia;
- Saksi ketahui tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut baik pelanggaran hukum, utang piutang ataupun perbankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini agar diperhatikan, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Bogor ;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Sawojajar No.10/ 18, Rt 001, Rw 002, Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa disamping bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 Pemohon juga mengajukan Saksi Marini Efendi dan Saksi Muliadi Efendy;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 menunjukkan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berkeinginan merubah nama pemohon yang bernama Liauw Lian Hong menjadi Widjaja, Lani.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi- saksi maksud dan tujuan Pemohon mengganti pemohon yang bernama Liauw Lian Hong menjadi Widjaja, Lani, karena Pemohon berkeinginan ingin menyesuaikan sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat berkepentingan terhadap data yang benar dan seragam baik dalam dokumen kependudukan maupun dokumen pribadi Pemohon lainnya sehingga tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari pada Pemohon sehubungan dengan penulisan data yang baru tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, perubahan nama pemohon, di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan data yang baru dalam Akta

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Bogor berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Sah perubahan nama Pemohon dari Liauw Lian Hong menjadi Widjaja, Lani;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan Perubahan akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menerbitkan kembali akta kelahiran Pemohon tersebut dengan data yang benar ;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bogor pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 oleh Arie Hazairin, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bogor dengan dibantu oleh Dian Suprihatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bgr



Dian Suprihatin, S.H..

Arie Hazairin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya daftar	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Sumpah	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00

J u m l a h Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)